



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
TENAGA AHLI GUBERNUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta meningkatkan efektifitas penyelenggaraan program pembangunan yang prioritas pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu Tenaga Ahli Gubernur untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja Pemerintah daerah oleh Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tenaga Ahli Gubernur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA AHLI GUBERNUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

9. Tenaga Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut TAG adalah setiap orang yang ditunjuk untuk membantu Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu serta diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.

## BAB II

### Tim Ahli Gubernur

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan dan Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Ahli Gubernur yang selanjutnya disingkat TAG.
- (2) TAG secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah dan bersifat non struktural.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Wewenang

##### Pasal 3

- (1) TAG sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur;
  - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur;
  - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
  - e. melaksanakan pendampingan program prioritas Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;

- f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran oleh Perangkat Daerah;
  - g. melaksanakan mediasi antara Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan Tugas Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - i. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAG berwenang:
- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai pembedangannya;
  - b. menghimpun dan mengolah data/ informasi dari masyarakat, tenaga ahli, dan perangkat daerah/instansi terkait sesuai pembedangannya; dan
  - c. menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam pelaksanaan tugas;
- (3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TAG dapat menghadiri rapat yang dipimpin oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan rapat-rapat lainnya baik di dalam maupun di luar provinsi yang berkaitan dengan percepatan pembangunan Provinsi Bengkulu.
- (4) Penyelenggaraan tugas dan kewenangan TAG, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Struktur dan Keanggotaan

##### Pasal 4

- (1) Struktur TAG terdiri dari:
- a. Koordinator TAG;
  - b. Sekretaris TAG;
  - c. Bidang TAG paling banyak 5 (lima) bidang sesuai urusan; dan
  - d. Bidang TAG sebagaimana dimaksud pada huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja;
- (2) Keanggotaan TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah maksimal 1 orang.

- (3) Keanggotaan TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Non ASN.
- (4) Keanggotaan TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai kriteria persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Pendidikan minimal Strata Satu (S1);
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Mempunyai kompetensi di bidangnya; dan
  - e. Tidak berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (5) Masa kerja keanggotaan TAG adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Gubernur.
- (6) Susunan keanggotaan TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 5

- (1) Pemberhentian keanggotaan TAG sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Gubernur atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja anggota TAG atas hasil rekomendasi anggota TAG;
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota TAG dapat diberhentikan apabila:
  - a. Ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
  - b. Mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
  - e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);
- (3) Dalam hal anggota TAG mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, anggota TAG yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat pengunduran diri;
- (4) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Gubernur berakhir, Gubernur mengangkat anggota pengganti;

## Pasal 6

- (1) Pemberhentian keanggotaan TAG sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian.

## Bagian Keempat

### Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TAG, dapat dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural,
- (3) Sekretariat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diisi oleh ASN dan diangkat oleh Gubemur.
- (4) Sekretariat dan susunan keanggotaan serta tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## Bagian Kelima

### Tata Kerja

#### Pasal 8

- (1) Tugas koordinator, sekretaris, dan masing-masing anggota TAG ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program unggulan/program strategis pembangunan daerah pada Pemerintah Provinsi, diterapkan prinsip independen, netral, objektif, transparan, efisien, efektif, akurat dan akuntabel.
- (3) TAG menerapkan prinsip koordinasi dalam pelaksanaan tugas, baik di dalam maupun di luar unitnya.
- (4) Penilaian kinerja TAG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Keenam

### Laporan

#### Pasal 9

- (1) Masing-masing anggota bidang membuat laporan tertulis pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada Koordinator TAG.
- (2) Koordinator TAG menyampaikan laporan masing-masing bidang kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala setiap bulan, semester, tahunan, dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (4) Selain laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TAG dapat sewaktu-waktu menyampaikan laporan secara lisan kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terhadap hal-hal tertentu yang bersifat sangat penting/segera.
- (5) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengesampingkan laporan secara tertulis,

## Bagian Ketujuh

### Keuangan

#### Pasal 10

- (1) Anggota TAG dapat diberikan hak keuangan berupa honorarium dan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Standar Biaya Umum.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas bagi Anggota TAG disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu setara Esselon II.
- (4) Besaran keuangan TAG ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan arahan dalam pelaksanaan tugas TAG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan/atau Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Instansi Terkait.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 26 Juli 2022

GUBERNUR BENGKULU,  
ttd.  
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 16



Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I  
NIP. 19750825 200502 1 005